



PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dalam hal ini member kuasa kepada Ayuliana Devi Mansyur, SH., MH. Dan Lucky Syamsur, SH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ayuliana and Partners" alamat Perm. Grend Rahmani Residence E-3 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, sebagai Pengugat;

melawan

1. TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I
2. Direktur / Pimpinan PT. Bank Mandiri Pusat Jakarta cq. PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire, tempat kedudukan Jl. Pepera, Kota Baru, Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Januari 2018 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 19 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat I menikah pada tahun 1977. kemudian pada tanggal 29 Mei 2002 bercerai di Pengadilan Agama Nabire Berdasarkan Akta Cerai No.24 / AC / 2002 / PA / Nabire.

2. Bahwa dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat I di karunia 6 orang anak yaitu :

1. ANAK
2. ANAK
3. ANAK
4. ANAK
5. ANAK
6. ANAK

0. Bahwa selain di karunia 6 orang anak sebagaimana yang tersebut di atas penggugat dan tergugat I juga di takdirkan memperoleh harta bersama (gono- gini) selama perkawinannya berupa :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan (Ruko 3 Petak) terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Luas  $\pm$  315 M<sup>2</sup> , Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat dengan Batas – batas sebagai berikut :

Utara : H. Caco  
Timur : H. Sarifuddin.  
Selatan : Tanah Milik Perumnas.  
Barat : Jalanan.

2. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah Semi Permanen) terletak di Kecamatan Nabire, Kabupaten Panie. Papua. Luas  $\pm$  2.750 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat dengan Batas – batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks



Utara : Jalanan  
Timur : Nanno.  
Selatan : H. Mahmudi.  
Barat : Jalanan

0. Bahwa setelah penggugat dan tergugat I bercerai mereka tidak pernah membahas masalah harta bersama, nanti pada saat ada tuntutan dari anak-anak penggugat dan tergugat I menyangkut warisan mereka penggugat merasa bahwa permasalahan harta bersama harus dibicarakan.

0. Bahwa setelah penggugat dan tergugat I sudah memiliki pasangan hidup masing – masing tuntutan dari anak-anak penggugat dan tergugat I tidak pernah berhenti agar penggugat segera membagi harta / warisan yang di peroleh selama penggugat dan tergugat I hidup bersama, dikarenakan dari objek / harta yang diperoleh selama penggugat dan tergugat faktanya hanya satu dua anak penggugat dan tergugat I menikmati objek / harta tersebut sehingga penggugat mendapat tekanan yang cukup massif dari anak – anaknya yang lain yang sama sekali tidak menikmati atau menggunakan objek / harta kedua orang tuanya (penggugat dan tergugat I). Bahkan sudah ada salah satu anak penggugat dan tergugat I yang menggunakan SHM objek sengketa poin 2 sebagai agunan pada tergugat II sehingga wajar dan beralasan hukum tergugat II dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak dengan niat yang baik dan harapan agar para pihak dalam perkara ini bisa mendapat kepastian hukum dan keadilan atas hak – haknya diatas objek sengketa.

0. Bahwa penggugat sering menghubungi tergugat I untuk membicarakan hal tersebut namun tergugat I terkesan menghindar dengan alasan yang sangat cukup untuk diterima logika karena alasan tergugat I tidak mau ketemu dengan penggugat karena tergugat I menjaga perasaan pendamping hidupnya saat ini.

0. Bahwa maksud baik penggugat untuk membagi hartabersama (gono – gini) supaya ada kepastian / kejelasan terhadap harta – harta yang diperolehnya selama hidup bersama termasuk untuk memudahkan penggugat maupun tergugat I dalam membagikan warisan kepada para ahli

*Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya apabila harta bersama sudah jelas terbagi, karena selama ini objek / hartabersmapenggugatdantergugat I hanya sebagian kecil anaknya yang menikmati / menguasai objek / harta bersama

0. Bahwa atas kondisi tersebut sangat beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan pembagian hartabersama (gono-gini) kePengadilan Agama Makassar gunamendudukanhartabesamatersebut untuk dibagi secara adil melalui Pengadilan Agama Makassar tanpa harus menyulut api cemburu pasangan hidup tergugat I, sehingga tidak ada lagi hati yang tersakit kalaumasalah harta bersama ini dibahas dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia termasuk memudahkan anak – anak yang lahir dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat I dalam menerima hak - hak warisnya atas hartabersama (gono – gini) milik penggugat dan tergugat I.

0. Bahwa untuk mengamankan objek sengketa dalam perkara ini agar tidak jatuh pihak ke tiga dan/atau pasangan hidup masing – masing, maka untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, sehingga patut dan beralasan hukum Pengadilan Agama Makassar meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

0. Bahwa segala surat – surat yang terbit, baik atas nama tergugat I maupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya, mengenai objek sengketa dalam perkara ini yang saat ini dalam penguasaan anak ke dua penggugat dan tergugat I maka jika ternyata telah terbit surat diatas objek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak mengikat objek sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang di uraikan tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

0. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- I. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang berupa :
  1. Sebidang Tanah dan Bangunan (Ruko 3 Petak) terletak di Jl. Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas  $\pm 315 \text{ M}^2$  , Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat dengan Batas – batas sebagai berikut :

Utara : H. Caco  
Timur : H. Sarifuddin.  
Selatan : Tanah Milik Perumnas.  
Barat : Jalan.

2. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah Semi Permanen) terletak di Kecamatan Nabire, Kabupaten Paniai. Papua. Luas  $\pm 2.750 \text{ M}^2$  , Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat dengan Batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan  
Timur : Nanno.  
Selatan : H. Mahmudi.  
Barat : Jalan.

Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat I.

- III. Menyatakan menurut hukum bahwa seperdua dari harta bersama dalam perkara ini adalah seperdua hak / bahagian penggugat dan seperdua adalah hak / bahagian tergugat I.
0. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan / bahagian penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini kepada penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
0. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Makassar terhadap objek sengketa dalam perkara ini.
0. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama tergugat I yang ada dalam penguasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
0. Menghukum tergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.
0. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang adil menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor : 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks. masing-masing tertanggal 25 Januari 2018 untuk persidangan tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 23 Februari 2018 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga Tergugat I tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor : 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks masing-masing tertanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 8 Maret 2018 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menunjukkan surat kuasa untuk beracara mewakili PT. Bank Mandiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di depan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan sekaligus pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan di luar hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	440.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>531.000,00</b>

( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Mks